

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lalu lintas merupakan salah satu masalah yang patut diperhatikan dikota besar maupun kota kecil di Indonesia. Hal tersebut bisa dilihat dari angka kecelakaan lalu lintas yang terus meningkat setiap tahunnya, perkembangan lalu lintas bisa menyebabkan pengaruh positif maupun negatif bagi kehidupan di masyarakat. Setiap tahun jumlah kendaraan di Indonesia terus meningkat dan juga tidak dibarengi dengan perilaku berlalu lintas yang baik dan benar sehingga pemerintah maupun kepolisian harus semakin ketat dan tegas untuk masalah lalu lintas, hal tersebut untuk mengurangi atau menekan tingkat kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan Lalu Lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau pemakai jalan lainnya, yang mengakibatkan adanya korban manusia atau kerugian harta. Undang-undang lalu lintas berlaku di seluruh Indonesia, di Daerah, Kabupaten, termasuk Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Bali, Akan tetapi ada indikasi bahwa masyarakat umum tidak melaksanakan apa yang diperintahkan dalam Undang-Undang Lalu. Hal ini terbukti dengan adanya indikasi angka- angka kecelakaan lalu lintas yang selalu meningkat.¹

¹ I Comang Rande,2019,Efektivitas penggunaan Helm Saat Berkendara di Wilaya Hukum Polres Bangli,Analogi Hukum,Vol.1,No.3,ISSN:354-359,Hal.2

Efektivitas merupakan pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif, dengan kata lain efektivitas sendiri dapat diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang sudah ditentukan. Beberapa asas penyelenggaraan pemerintahan Negara terdiri dari beberapa asas: ²

1. Asas kepastian hukum Asas dalam kepentingan dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara
2. Asas kepentingan umum Asas tersebut merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
3. Asas akuntabilitas Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
4. Asas efisiensi Asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan Negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik

² <http://pemerintah.net/asas-penyelenggaraan-pemerintah-negara/> diakses pada tanggal 1 september 2021 pukul 16:30 WITA

5. Asas efektivitas Asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. Transportasi merupakan kebutuhan kedua atau kebutuhan turunan dari kebutuhan ekonomi masyarakat. Peranan transportasi pada pembangunan wilayah secara menyeluruh telah membawa dampak yang luar biasa terutama pada hubungan berbagai wilayah (akseibilitas). Transportasi juga mencakup beberapa hal dalam kaitannya dengan perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya seperti contoh infrastruktur jalan raya, moda transportasi, hingga pada pengelolaannya yang dilakukan oleh pembuatan kebijakan ataupun perencanaan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas dan fungsi kepolisian diantaranya sebagai penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri dan juga menciptakan rasa aman dalam kehidupan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam UU No 22 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia (selanjutnya disebut UU No. 22/2002). Didalam undang- undang tersebut terdapat pasal yang mengatu tentang tugas pokok kepolisian republik Indonesia yaitu 1) sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), 2) menegakkan hukum, 3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam membantu pihak Kepolisian untuk menjalankan 3 tugas yang tercantum dalam UU No. 22/2002. Persoalan implementasi UU No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU No. 22/2009) yang mengacu pada 3 tugas kepolisian yakni; memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sehingga terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban serta kelancaran dalam berlalu lintas. Dalam UU No. 22/2009 setidaknya membuat dikotomi pelanggaran hukum dalam 2 jenis,yaitu;(a) Pelanggaran hukum administratif dan (b) Pelanggaran hukum pidana.Pelanggaran hukum administratif yang diancam dengan sanksi administratif,meliputi:(a) Pelanggaran ketentuan mengenai registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, (b) Pelanggaran mengenai ketentuan izin mengemudi, (c) Pelanggaran ketentuan mengenai analisis dampak lalu lintas,dan (d) Pelanggaran ketentuan mengenai angkutan umum.³

Pidana denda merupakan salah satu bagian dari pidana pokok yang ditentukan dalam pasal 10 KUHP yang digunakan sebagai pidana alternatif atau pidana tunggal dalam Buku II dan Buku III KUHP, dalam perjalanannya dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal, antara lain menurunnya nilai mata uang yang mengakibatkan keengganan penegak hukum untuk menerapkan pidana denda. Selain itu, pidana penjara masih di nomor satukan dalam penetapan dan penjatuhan pidana dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan,

³ Dian Agung Wicasono,Agustus 2020, Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan secara elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Dalam Era digital,Rechitsvinding, Vol 1,No.2,ISSN:2089-9009,Hal.2

terutama tercapainya efek jera bagi pelaku dan tercapainya pencegahan umum.⁴

Efektivitas pidana denda masih jauh dari tujuan pemidanaan karena pidana denda belumlah mempunyai fungsi dan peran yang optimal. Fungsi dan peran pidana denda belum optimal karena para penegak hukum masih cenderung untuk memilih pidana penjara ataupun kurungan daripada pidana denda. Kondisi ini dikarenakan juga peraturan perundang-undangan yang ada kurang memberikan dorongan dilaksanakannya penjatuhan pidana denda sebagai pengganti atau alternatif pidana penjara atau kurungan. Sebaliknya, faktor kemampuan masyarakat juga menyebabkan belum berfungsinya pidana denda jika suatu undang-undang memberikan ancaman pidana denda yang relatif tinggi. Pidana denda yang ditentukan sebagai ancaman kumulatif akan mengakibatkan peran dan fungsi pidana denda sebagai pidana alternatif ataupun pidana tunggal belum mempunyai tempat yang wajar dan memadai dalam kerangka tujuan pemidanaan, terutama untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara jangka pendek dan tindak pidana yang bermotifkan atau terkait dengan harta benda atau kekayaan.⁵

Pelaku dalam pidana denda seharusnya membayar sendiri pidana denda yang dijatuhkan, walaupun dengan pemaksaan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini jaksa penuntut umum melakukan penyitaan (sementara). Pidana denda dapat dijadikan salah satu pemasukan negara

⁴ Suhariyono AR, 2012, Pembaruan Pidana Denda Indonesia (Jakarta, Papis Sinar Sinanti) Hal.9.

⁵Ibid, Hal.10.

sebagai penghasilan negara bukan pajak (PNBP).⁶ Pola pidana denda harus ditetapkan dan dilaksanakan secara konsisten dengan mendasarkan pada kepentingan hukum seseorang atau masyarakat yang dilindungi. Penentuan pola pidana yang telah ditetapkan perlu dijadikan dasar untuk melakukan pengharmonisasian peraturan perundangundangan, baik peraturan yang telah dibentuk maupun peraturan yang akan atau sedang dibentuk

Salah satu kasus pelanggaran lalu lintas adalah berkaitan dengan ketentuan mengenai penggunaan helm standar nasional. Berkendara menggunakan sepeda motor, tentu tidak bisa lepas dengan yang namanya helm, karna helm merupakan bagian dari perlengkapan kendaraan bermotor berbentuk topi pelindung kepala yang berfungsi untuk melindungi kepala pengguna pengendara sepeda motor sebagaimana yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN). Pasal 106 ayat (8) UU No.22/2009, yang menegaskan wajib penggunaan Helm Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi pengendara sepeda motor yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia”.

Pasal 291 UU No.22/2009, mengatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran oleh pengendara/penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan helm SNI, sebagai berikut:

1. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)

⁶ Ibid, Hal.11

bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (8) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan ketentuan di atas sudah jelas diatur bahwa pengendara sepeda motor baik pengemudi maupun penumpang diwajibkan menggunakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia, dan diatur juga mengenai sanksi terhadap pelanggaran tersebut diatas, namun masih ada pengendara sepeda motor yang mengabaikan keselamatannya. Hal tersebut tentu akan berisiko tinggi ketika terjadi kecelakaan pada pengendara/penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan helm tersebut yang dikuatirkan terdapat benturan dibagian kepala pengendara/penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan helm. Latar belakang tersebut di atas semakin tampak tidak relevannya antara Das Sollen yang merupakan aturan atau hukum positif yang berlaku mengenai peraturan tentang kewajiban menggunakan helm bertaraf SNI, berbeda dengan Das Sein yang merupakan implementasi dari Das Sollen atau realitanya, sehingga Das Sein tidak sesuai dengan Das Sollen sebagaimana seharusnya.

Hal ini tentunya menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka kecelakaan dalam berlalu lintas terlebih di propinsi Bali

Khususnya wilayah Hukum Polresta Denpasar. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penelitian ini dimaksud untuk mengetahui lebih dalam tingkat efektivitas penerapan sanksi denda tilang di Polresta Denpasar. Dengan melihat tujuan serta fenomena-fenomena yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Efektivitas Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas di Polresta Denpasar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas di Polresta Denpasar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Apa Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas di Polresta Denpasar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Agar skripsi ini menjadi terarah dan tersusun secara sistematis serta mengingat luasnya jangkauan hukum pidana pelanggaran maka, ruang lingkup pembahasan dalam penulisan ini, dititik beratkan pada efektivitas penerapan sanksi denda tilang bagi pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Polresta

Denpasar berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan dan ruang lingkup masalah yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu hukum sebagai upaya untuk mewujudkan suatu tatanan kemasyarakatan yang berbudaya hukum dengan memiliki nilai, sikap, etika dan perilaku hukum yang demokratis dan berkeadilan. Hal tersebut dimaksudkan agar terciptalah suatu tatanan kemasyarakatannya yang berkesadaran dan taat hukum.

1.4.2 Tujuan Khusus

Secara khusus, Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui, dan memahami efektivitas penerapan sanksi denda tilang bagi pelanggar lalu lintas di Polresta Denpasar berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Mengetahui, dan memahami faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan sanksi denda tilang bagi pelanggar lalu lintas di Polresta Denpasar berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah karya ilmiah, wawasan serta informasi tentang efektivitas penerapan sanksi denda tilang bagi pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Polresta Denpasar berdasarkan UU No.22/2009. Selain itu juga skripsi ini juga diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur serta dapat juga menjadi kajian informasi bagi fakultas hukum, penegak hukum dan masyarakat pada umumnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan terkait efektivitas serta faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi denda tilang bagi pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Polresta Denpasar berdasarkan UU No.22/2009. serta dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran di dalam perkembangan hukum dan sebagai bahan pertimbangan dalam memperbaiki penerapan aturan lalu lintas di Indonesia.
- b. Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat menjadi wahana bagi peneliti untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang dipeoleh dalam penelitian tersebut.

1.6 Kerangka Teoritis dan Hipotesis

1.6.1 Kerangka Teori

1. Teori efektivitas hukum

Berbicara mengenai efektivitas hukum, Soerjono Soekanto berpendapat tentang pengaruh hukum “salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah ataupun sebagai sikap tindak perbuatan teratur yaitu dengan membimbing perilaku manusia. masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan maupun kepatuhan kepada hukum tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perbuatan baik yang bersifat positif maupun negatif . Ketika ingin mengetahui sudah sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama tama harus dapat atau pun wajib mengukur sudah sampai dimana aturan hukum itu ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita dapat mengatakan bahwa aturan hukum tersebut adalah efektif.⁷

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang di kemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum di tentukan oleh beberapa faktor:⁸

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di batasi undang-undang saja.

⁷ Dikutip dari <http://www.negarahukum.com/hukum/efektifitas-hukum.html>, Diakses Pada 2 september 2021, Pukul 17.00 WITA

⁸ Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 8

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau di terapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Munnres yang berpendapat bahwa seyogianya yang kita kaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian kita tetap dapat dilakukan terhadap keduanya :

- a) Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktorfaktor apa yang mempengaruhinya;
- b) Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.

Selanjutnya jika mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan terhadap hukum secara umum, menurut C. G. Howard dan R. S. Mummerts antara lain:⁹

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. Oleh karena itu, jika aturan hukum yang dimaksud berbentuk undang-undang,

⁹ Ibid, Hal. 376

maka pembuat undang-undang dituntut untuk mampu memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan undang-undang tersebut.

- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. Jadi, perumusan substansi aturan hukum itu, harus dirancang dengan baik, jika aturannya tertulis, harus ditulis dengan jelas dan mampu dipahami secara pasti.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. Kita tidak boleh meyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa semua penduduk yang ada di wilayah suatu negara, dengan mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku diwilayahnya. Tidak mungkin penduduk atau warga masyarakat secara umum, mampu mengetahui keberadaan suatu aturan hukum dan substansinya, jika aturan hukum tersebut tidak disosialisasikan secara optimal.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan.
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum hukum yang dilanggar tersebut. Suatu sanksi yang dapat kita katakan tepat untuk suatu tujuan tertentu, belum tentu tepat untuk tujuan lain.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Sebagai contoh, sanksi denda yang diancamkan oleh UndangUndang Nomor 22 Tahun

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berlaku di Indonesia saat ini, terlalu berat jika dibandingkan dengan penghasilan orang Indonesia.

- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancam sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahap (Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan penghukuman). Membuat suatu aturan hukum yang mengancamkan sanksi terhadap tindakan-tindakan yang bersifat ghaib dan mistik adalah mustahil untuk efektif, karena mustahil untuk ditegakan melalui proses hukum. Mengancamkan sanksi perbuatan yang sering dikenal dengan sihir atau tenung adalah mustahil untuk efektif dan dibuktikan.
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut. Aturan hukum yang efektif adalah aturan hukum yang melarang dan mengancamkan sanksi bagi tindakan yang juga dilarang diancam sanksi oleh norma lain, seperti norma moral, norma agama, norma adat istiadat atau kebiasaan ,dan lainnya. Aturan hukum yang tidak diatur dan dilarang oleh norma lain, akan lebih tidak efektif.

- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesionalnya para penegak hukum untuk menegakan berlakunya aturan hukum tersebut, mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan hukum (Penggunaan penalaran hukum, interpretasi, dan konstruksi) dan penerapannya terhadap suatu kasus konkret.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya pada standar hidup sosio ekonomi yang minimal didalam masyarakat. Dan sebelumnya, ketertiban umum sedikit atau banyak, harus telah terjaga, karena tidak mungkin efektifitas hukum akan terwujud secara optimal, jika masyarakat dalam keadaan keos atau situasi perang dahsyat.

Pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut. Yang jelas bahwa seseorang menaati ketentuan-ketentuan perundangan adalah karena terpenuhinya suatu kepentingannya (interest) oleh perundang-undangan tersebut. Jika yang akan kita kaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka kita dapat pada beberapa faktor, antara lain:

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.

- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai sweep legislation (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat

2. Teori Penegakan Hukum.

Penegakan hukum bermakna sebagai satu upaya dari implementasi hukum yang sesuai ketentuan dari aturan hukum yang sedang berlaku dan akan diberlakukan, dengan cara pengawasan dalam pelaksanaannya demi ditegakkannya kembali aturan tersebut bila ada pelanggaran atau penyimpangan aturan hukum tersebut. Kerangka teori dari penegakan hukum bila dikonsepskan, memiliki inti dan arti sebagai kegiatan penyesuaian antara relasi nilai-nilai yang dijabarkan dalam berbagai kaidah nyata atau riil dan dipaparkan dengan sikap tindak di dalam tingkat akhir demi pemeliharaan, penciptaan dan pertahanan dari kedamaian pergaulan berkehidupan.¹⁰

Penegakan hukum dalam artian yang konkret atau nyata yaitu berlakunya suatu hukum positif di dalam penerapan yang harus dan patut untuk dilaksanakan dan dipatuhi. Maka pemberian keadilan di dalam perkara atau kasus tertentu bermakna juga memberikan hukum dalam kebenaran untuk mempertahankan serta menjamin ditaati dan dipatuhinya hukum yang materil dengan cara terproses atau sesuai mekanisme dari penetapan hukum yang formal. Maka dengan penjelasan

¹⁰ Ibid, Hal. 13.

tersebut dalam hal penanganan kasus pelanggaran lalu lintas, yang merupakan suatu bentuk dari tindakan pidana ringan (tipiring) dalam bagian penegakan hukum pidana kita, perlu adanya pelaksanaan yang sesuai aturan dan tidak menutupi kebenaran yang ada, misalnya dalam hal pemberian denda penegak hukum harus tahu betul seperti apa mekanisme dan atau prosedurnya, sudah sesuai atau belum serta bermakna adil atau merata belum.¹¹

Hal tersebut perlu didukung pemahaman dari berbagai kalangan bukan hanya penegaknya, tetapi masyarakat serta pegiat hukum diwilayah wilayah hukum tertentu wajib memiliki pemahaman tentang seluk beluk seperti apa, dan bagaimana hukum itu ditegakkan tanpa melanggar ketentuan aturan hukum yang sedang dan akan diberlakukan nantinya. Dikuatkan dengan adanya semangat upaya perwujudan gagasan-gagasan serta pengkosepan hukum yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya agar menjadi nyata, dengan demikian penegakan hukum itu prosesnya perlu melibatkan berbagai hal.¹²

Teori penegakan hukum pidana yang dikatakan oleh Joseph Goldstein, dibagi menjadi 3 (tiga) bagian antara lain:¹³

- a. Pertama total enforcement, merupakan penegakan hukum yang tidak memiliki batasi cakupannya, baik itu dari segi hukum acara pidananya, hingga ruang wilayah dari kajian hukum pidananya yang tanpa batasan tertentu. Namun hal ini tidaklah mungkin untuk dilakukan sebab ruang

¹¹ Dellyana Shant, 1988, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, Hal. 33.

¹² Ibid, Hal. 37.

¹³ Ibid, Hal. 39.

wilayah dari penegakan hukum pidana dirumuskan oleh hukum pidana yang substantif, dan dibatasi dengan ketat oleh hukum acara pidana yang berlaku.

- b. Kedua full enforcement, merupakan penegakan hukum yang bermakna sebagai penegakan hukum yang dilakukan dengan cara maksimal atau tinggi oleh para penegak hukum.
- c. Ketiga ada actual enforcement, merupakan suatu konsep penegakan hukum yang riil atau benar-benar ada dalam kenyataan, yang menurut Joseph Goldstein sendiri adalah not a realistic expectation atau merupakan konsep yang bukan dari kebenaran yang nyata adanya, sebab ada suatu keterbatasan dalam berbagi sarana dan prasarana penegakan hukum itu sendiri, seperti waktu, personil penegakannya, alat-alat investigasinya, dana-dana dan sebagainya, dan hal tersebut menjadi faktor terjadinya suatu diskresi atau keputusan yang bebas pengambilannya, sementara selebihnya baru dikatakan sebagai bentuk dari makna actual enforcement itu sendiri. Sementara itu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi adanya penegakan hukum menurut gagasan dari Soerjono Soekanto adalah:

1. Faktor Hukum,
 2. Faktor Penegakan Hukum,
 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung,
 4. Faktor Masyarakat, serta
 5. Faktor Kebudayaan
- Nulla poena sine crimine: tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana.
 - Nullum crimen sine poena legali: tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang. terjadinya tindak pidana. Konsekuensinya adalah

aturan pidana tidak boleh berlaku surut (retroaktif), hal ini didasari oleh pemikiran bahwa:

- Menjamin kebebasan individu terhadap kesewenangwenangan penguasa.
- Berhubungan dengan teori paksaan psikis dari anselem Von Feuerbach, bahwa si calon pelaku tindak pidana akan terpengaruhi jiwanya, motif untuk berbuat tindak pidana akan ditekan, apabila ia mengetahui bahwa perbuatannya akan mengakibatkan ppidanaan terhadapnya.

1.6.3 Hipotesis

Secara sederhana, hipotesis adalah kesimpulan sementara. Hipotesis merupakan kesimpulan yang belum final, yang belum diuji atau dibuktikan kebenarannya. Oleh karena itu, hipotesis dapat juga diartikan sebagai dugaan sementara pemecahan masalah yang akan diuji dan diungkapkan kebenarannya. Hipotesis yang baik harus dapat diuji kebenarannya melalui pengumpulan dan pengolahan data yang relevan.¹⁴ Hipotesis menjawab masalah dengan menunjukkan kerangka berpikir sehingga sampai pada jawaban sementara. Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dinyatakan sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Efektivitas penerapan sanksi denda tilang bagi penaggar lalu lintas di wilaya hukum Polresta Denpasar berkaitan dengan pelanggaran mengenai ketentuan dalam dalam pasal 106 ayat (8) UU No.22/2009 tentang wajib penggunaan Helm Standar Nasional Indonesia(SNI).Hal tersebut tidak

¹⁴ Sukandarrumidi, 2012, Metodologi Penelitian, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Hal. 122.

berjalan efektif karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan helm standar nasional pada saat mengendarai sepeda motor,serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan para penegak hukum kepada masyarakat.

2. Faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi denda tilang bagi pelanggar lalu lintas di Polresta Denpasar,yaitu:Faktor undang-undang(hukum sendiri),Penegak hukum,Sarana/fasilitas pendukung, masyarakat, Kebudaaan.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini jika ditinjau dari jenis penelitian, merupakan penelitian hukum empiris (*non doctrinal*) yaitu penelitian yang menggunakan hukum empiris berupa perilaku actual sebagai fenomena social yang tertulis yang di alami oleh setiap manusia dalam hubungan masyarakat, sumber data, dan penelitian hukum empiris menggunakan batu uji berdasarkan hukum positif serta melihat hasil observasi dilokasi pengujian.¹⁵

1.7.2 Sifat Penelitian

Pada tulisan ini digunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dapat dijelaskan sebagai proses pemecahan masalah, yang dapat dilakukan dengan mendeskripsikan topik/objek penelitian saat ini (individu, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) berdasarkan status quo yang terlihat. Dapat

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bndung, Hal. 40.

dikatakan bahwa penelitian deskriptif adalah langkah mempresentasikan secara obyektif gejala-gejala yang terkandung dalam pertanyaan penelitian. Melalui penelitian deskriptif dapat mendeskripsikan hubungan antara kejadian dan masalah yang akan diteliti, karena hasilnya dapat menggambarkan situasi umum terkait penerapan sanksi denda tilang bagi pelanggar lalu lintas berdasarkan uu nomor 22 tahun 2009.

1.7.3 Data Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber data yaitu:

1.Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai hal hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

2.Data Sekunder

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu undang-undang yang berhubungan dengan penelitian antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus(hukum), ensiklopedia.¹⁶

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Soerjono soekanto menyakini bahwa dalam penelitian biasanya terdapat 3 (tiga) alat pengumpulan data yaitu bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara.¹⁷ Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka teknik yang digunakan sebagai berikut:

- a. Wawancara (*interview*) yaitu suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data guna mencari informasi dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dan tulisan yang diarahkan pada masalah tertentu dengan informasi yang berpodoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Wawancara ditujukan kepada responden penelitian adalah Polri/Satlantas yang bertugas di Polsek Denpasar Timur.
- b. Data penelitian literatur atau bahan pustaka (disebut juga data sekunder) sebagian besar dapat diperoleh dari perpustakaan. Artinya dalam penelitian ini data pustaka akan dikumpulkan melalui pembacaan dan pemahaman, kemudian dengan mengutip teori-teori akan dikutip penjelasan-penjelasan penting (kutipan langsung dan tidak langsung) dari materi yang berkaitan dengan subjek penelitian.

¹⁶ Hilman Hadikusuma, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, cv. Mandar Maiau, Bandung, Hal. 61'

¹⁷ Amiruddin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 67.

1.7.5 Teknik Penentuan Sample Penelitian

Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *probability sampling*, yaitu dengan memperoleh informasi dan pendapat dari narasumber yang ditentukan dengan cara sampling yang disengaja (ditentukan oleh peneliti sesuai keinginannya) dan atau penentuan sampel secara acak (ditentukan secara acak oleh peneliti) sebagai data pendukung. Data lapangan yang diperlukan untuk penentuan sampel.¹⁸

1.7.6 Pengolahan Dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data merupakan tahap menganalisis data mentah yang berasal dari informasi untuk dipaparkan kembali dengan kata-kata yang mudah dicerna serta dipahami. Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti ke semuanya tidak dapat diukur dengan angka. Penelitian kualitatif pada umumnya dirancang untuk memberikan pengalaman senyatanya dan menangkap makna sebagaimana yang tercipta dilapangan penelitian melalui interaksi langsung antara peneliti dan yang diteliti. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

¹⁸ Naution, 2000, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta, Hal. 106.

Deskriptif kualitatif adalah salah satu metode analisis dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut katagori untuk memperoleh kesimpulan.¹⁹



¹⁹ Sogiyono, 2018, *san R&D, Alfabeta, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Bandung, Hal.84*